



**P U T U S A N**

No : 13 / Pid - C / 2018 / PN Salatiga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

Mengingat Undang - Undang / Peraturan yang berlaku

**MENGADILI :**

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tercantum tersebut dalam BAP ini terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah telah melakukan pelanggaran :

- Tidak bisa menunjukkan KTP ( Kartu Tanda Penduduk )
- Melanggar Perda Kota Salatiga No 13 tahun 2013 Pasal 51 ayat 1 Yo Pasal 93 Ayat 1 .

Oleh karena ini menghukum terdakwa dengan : pilana denda Rp. 50.000,-  
( lima puluh ribu rupiah )

Atau kurungan selama ..... hari , dengan ketentuan apabila untuk denda tersebut tidak dibayar , maka sebagai pengantinya ( Subsider ) selama .....

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Menetapkan Barang Bukti berupa : -

Demikian diputuskan pada hari : Senin , 1 Februari 2018.

Oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu

di hadiri Oleh : ..... ( Jaksa ) , Panitera tersebut dibawah ini sebagai Panitera pengganti serta dengan hadirnya terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri

[Signature]  
( [Name] )

[Signature]  
( [Name] )

**PERYATAAN - TERHUKUM**

Saya menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya - upaya hukum yang ada keputusan ini .

Salatiga , Februari 2018  
Terhukum

[Signature]  
( NIA FITRIANA )

**TANDA BUKTI EKSEKUSI**

1. Uang denda sebesar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
2. Ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah )  
sebagaimana telah diputuskan oleh : Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

01 Februari 2018

Perkara No : 13 / Pid - C / 2018 / PN Salatiga Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya di setor ke Kas Negara .

[Signature]  
Panitera Negeri Salatiga  
[Signature]

